



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119/P TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas surat Presiden Nomor: R-31/Pres/07/2017 tanggal 14 Juli 2017, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/17888/DPR RI/IX/2017 tanggal 28 September 2017, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 25/DPR RI/1/2017-2018 tanggal 26 September 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU, sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013, dan telah diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017, serta selanjutnya menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Abdulhamid Dipopramono, M.Si.;
2. Sdr. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H.;
3. Sdr. Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H.;
4. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si.;
5. Sdr. John Fresly, S.H., LL.M.;
6. Dr. Rumadi, M.A.;
7. Sdr. Yhannu Setyawan, S.H., M.H.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Arif Adi Kuswardono;
2. Sdr. Hendra, S.T., M.H.;
3. Sdr. Cecep Suryadi;
4. Sdr. Gede Narayana;
5. Sdr. Wafa Patria Umma;
6. Sdr. Romanus Nda;
7. Sdr. Tulus Subardjono.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Departemen Bidang Administrasi Aparatur

